

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi miskin dianggap biasa oleh banyak orang. Bencana alam seperti banjir, angin topan, dan kekeringan adalah salah satu alasan paling mendasar orang jatuh ke dalam kemiskinan alami. Kedua, adanya budaya buruk yang mendorong orang menjadi tidak termotivasi, tidak tertarik bekerja, dan mudah menyerah. Ada juga kemiskinan struktural, yang muncul dari kenyataan bahwa orang miskin dirugikan dalam banyak hal (termasuk ekonomi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah) yang membuat mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan. Menurut ajaran Islam, kemiskinan muara adalah tindakan kolektif yang tidak menunjukkan orang yang beriman, bertaqwa, dan beramal.¹

Jumlah umat Islam yang besar, atau bahkan menjadi mayoritas, di negara dan bangsa ini, seharusnya berdampak positif pada persepsi diri umat Islam. Zakat merupakan upaya agar salah satu asnaf segera terurus, dan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan menjadi solusi.²

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan menyeluruh yang berupaya mencapai kebahagiaan manusia dengan membangun keselarasan antara kebutuhan moral dan material manusia dengan realitas keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan sosial. Zakat, infaq, shadaqah adalah cara untuk menciptakan keadilan dengan mendistribusikan kekayaan di antara muzakki.

Zakat merupakan ibadah ekonomi dan sosial yang penting. Zakat tidak akan membatasi kehidupan orang kaya, tetapi dapat meningkatkan taraf hidup orang miskin hingga batas yang memadai. Amal yang diberikan melalui zakat

¹ Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mohammad Novi Rifa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus Lazismu Kabupaten Malang", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020): 85

² Agum Restu Alam, Saeful Anwar dan Asep Iwan Setiawan, "Manajemen Startegi Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan", *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4, No. 4 (2019): 364

berpotensi untuk menumbuhkan masyarakat yang lebih peduli dan komunal dengan mendorong orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda untuk saling menjaga satu sama lain.³

Seiring dengan keyakinan, shalat, puasa, dan haji, zakat adalah prinsip sentral dan strategis Islam. Rukun Islam yang ketiga, zakat, merupakan bentuk tanggung jawab manusia untuk saling membantu dan berbagi serta lebih banyak berkaitan dengan manusia dan lebih bersifat sosial untuk membantu satu sama lain.⁴

Untuk mensucikan harta, umat Islam wajib mengeluarkan zakat kepada mustahik menurut kriteria tertentu. Sementara menyeimbangkan ekonomi merupakan efek samping penting dari zakat, tujuan utamanya adalah untuk mempercepat proses dimana mustahik menjadi muzakki.⁵ Pemanfaatan zakat dalam dua cara yaitu konsumtif dan produktif yaitu untuk memaksimalkan potensi zakat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan untuk keperluan konsumsi dan sumbangan satu kali atau sementara (digunakan hanya sekali). Zakat yang dikeluarkan untuk usaha produktif disebut zakat produktif. Jika kebutuhan para mustahik terpenuhi dan memperoleh keuntungan, maka zakat dapat dikatakan produktif.

Menggunakan uang infaq dan sedekah sebagai modal usaha, meningkatkan perekonomian penerima zakat, dan menyediakan sarana bagi orang miskin untuk mempertahankan bisnis mereka dan menghidupi keluarga mereka adalah bagaimana zakat tumbuh dan membuahkan hasil. Dana Zakat ini akan memberikan sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi orang miskin yang dapat mereka gunakan untuk membangun bisnis mereka dan mencapai

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 27

⁴ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1(2015): 91

⁵ Tatang ruhiat, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di Lazismu)", *Malia Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, (2020): 278

tujuan keuangan mereka. Tren penggunaan zakat saat ini untuk penggunaan produktif semakin cepat karena terbukti bahwa dana zakat yang dikelola dengan cara ini memberikan hasil terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Menurut Mannan, tujuan zakat produktif adalah untuk membantu mereka yang menerima zakat untuk bangkit kembali secara finansial dengan memfasilitasi kelancaran transfer dana zakat kepada mereka. Akibat rendahnya tingkat kesejahteraan yang disebabkan oleh rendahnya nilai tambah produktivitas, maka pemberian zakat produktif diharapkan dapat lebih memutus mata rantai kemiskinan. Modal, akses pasar, dan kualitas sumber daya manusia semuanya berperan penting dalam menentukan produktivitas perusahaan. Menghilangkan pengeluaran yang boros dan pegawai yang tidak kompeten menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana zakat. Setelah mendapat bantuan berupa modal kerja atau pelatihan, produktivitas mereka meningkat. Penerima dana dengan demikian memiliki kesempatan untuk menciptakan aset. Hal ini telah terbukti membantu mereka yang menerima zakat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memutus lingkaran kemiskinan.⁷

Penggunaan zakat yang mempromosikan penentuan nasib sendiri termasuk aplikasi amal yang produktif. Mencapai kemandirian ekonomi dan mendorong pengentasan kemiskinan merupakan dua tujuan yang dapat ditempuh di bidang ekonomi. Persentase zakat yang disalurkan ke sektor ekonomi naik menjadi 18,3% pada 2016 dari 15,01% pada 2015, berkat upaya organisasi pengelola zakat. Diharapkan output usaha mustahik akan meningkat sebagai akibat dari pemanfaatan zakat produktif melalui program bantuan modal usaha. Mustahik akan menuai manfaat jangka panjang dari pemanfaatan zakat produktif karena akan menginspirasi mereka untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Organisasi tidak hanya

⁶ Nazia Nadia Muzdalifa, Sulaeman dan tina Kartini, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bantuan Usaha Mandiri Sukabumi”, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2015): 42

⁷ A. Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahda dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 27

membagikan zakat tetapi juga memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para penerimanya agar zakat produktif yang mereka terima dapat dimanfaatkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Jika mustahiq membelanjakan zakatnya untuk investasi produktif, itu akan membantu meningkatkan ekonomi mereka. Perencanaan dan implementasi adalah kunci untuk memanfaatkan zakat produktif secara maksimal, yang melibatkan pencarian masalah-masalah seperti akar penyebab kemiskinan, kurangnya akses ke modal kerja, dan kelangkaan kesempatan kerja.

Untuk menjamin agar masyarakat miskin mampu secara konsisten menjalankan atau membiayai hidupnya, maka penting bagi dana zakat untuk digunakan sebagai modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi. Uang zakat akan memberi orang miskin sumber pendapatan yang dapat diandalkan yang dapat mereka gunakan untuk mengembangkan bisnis mereka, meningkatkan operasi mereka, dan memulai atau menambah tabungan. Untuk memastikan dana zakat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya mendistribusikannya, tetapi juga memberikan pendampingan, arahan, dan pelatihan yang diperlukan. Untuk memanfaatkan dana zakat ini dengan baik, Lembaga Amil Zakat adalah tempatnya. Zakat dimaksudkan untuk memberikan sumber modal kerja kepada penerima sehingga mereka dapat menghidupi diri mereka sendiri secara finansial.⁹

Ketika bisnis dikelola secara kompeten, ada potensi besar untuk zakat dikumpulkan di masa depan dari keuntungannya. Potensi sumber daya mustahik yang melimpah dapat dikembangkan untuk memfasilitasi pengelolaan semacam ini. Perlu ada penekanan yang lebih besar pada perluasan sumber daya mustahik agar zakat dapat dikembangkan menjadi modal usaha. Untuk memastikan bahwa mereka yang menerima zakat memiliki pengetahuan

⁸ Ilyasa Aulia Nur Cahaya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Unissula*, Vol. 1, No. 1 (2020): 2

⁹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No.1 (2018): 47

dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan uang yang mereka terima dengan baik, organisasi seperti BAZNAS dan lembaga lainnya memberikan kesempatan pelatihan dan pendidikan.¹⁰

Agar dana zakat bermanfaat, maka harus disalurkan secara efektif kepada mustahiq guna mendapatkan kemaslahatan dan mengubah mustahiq menjadi muzakki. Inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan. Saat ini, lembaga pengelola zakat menerapkan konsep yang disebut pemberdayaan zakat, yaitu pemberian dana komersial kepada ZIS dalam bentuk pinjaman dengan dan tanpa bagi hasil. Strategi penanggulangan kemiskinan yang efisien dan efektif akan dikembangkan melalui penerapan konsep pemberdayaan zakat.¹¹

Mengingat zakat berupaya untuk mengalihkan sebagian aset kelompok kaya kepada mereka yang membutuhkan guna mengurangi ketimpangan ekonomi, diharapkan peningkatan kesadaran pengelolaan dana zakat akan menjadikan zakat sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi yang layak. Dengan demikian, zakat memainkan peran penting dalam mengubah masyarakat yang anggotanya pernah terikat oleh kemiskinan menjadi masyarakat yang bebas mengejar kepentingan ekonominya sendiri.¹²

Pada penelitian sebelumnya oleh Heni Siti Hanifah dan Iir Abdul Haris (2021) yang berjudul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif: Studi Kasus BAZNAS Kota Banjar. Dalam penelitiannya, peneliti melakukan tujuan untuk mengetahui apakah mustahik yang sering kekurangan akses terhadap sumber daya yang diperlukan dapat memperoleh manfaat dari penyaluran program pemberdayaan zakat produktif.

Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Syahrul Amsari (2019) yang berjudul Analisis Efektifitas Pendayagunaan

¹⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 216-217

¹¹ Mega Novita Safitri, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Al-Maqashid: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2 (2021): 69

¹² Nurul Huda, "Pemberdayaan ekonomi Mustahik di Lazismu Surakarta", *Suhuf*, Vol. 31, No. 2, (2019), 163

Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). Dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana mustahik diberikan kontrol lebih besar terhadap program pengembangan ekonomi keluarga yang harus mereka ikuti sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan legalitas sesuai dengan hukum. ZIS menerima 14 mustahik dari 14 responden mustahik atas peningkatan pendapatan, penerapan etika bisnis syariah, dan penerimaan pembayaran. Peningkatan pendapatan, integritas usaha, dan kemampuan membayar ZIS menunjukkan bahwa zakat produktif berhasil menggalang mustahik.

Peraturan zakat yang baru, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat adalah dua jenis organisasi yang berwenang untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek sistem zakat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengumpulan, pencairan, aplikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban zakat.¹³

Untuk kepentingan masyarakat umum, iuran zakat dikumpulkan dan disebarluaskan oleh lembaga amil zakat (LAZ). Lembaga amil zakat memiliki dua pola distribusi yang berbeda satu yang mengutamakan konsumsi dan yang lainnya mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Pertama, ada upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar seperti pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua, adanya upaya pemenuhan kebutuhan terkait tingkat kesejahteraan sosial dan kompensasi masal dan ketiga, adanya upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam kehidupan dalam konteks ekonomi dan demokrasi Indonesia atau zakat dapat didistribusikan secara produktif sehingga memaksimalkan manfaat ekonomi dari sistem zakat. Qardhul hasan adalah metode peminjaman yang melarang peminjam menerima bunga atas pokok pinjaman. Metode ini

¹³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 7.

banyak digunakan dalam pola distribusi produktif yang dikembangkan.¹⁴

Didirikan pada tahun 2014, Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa di Kabupaten Pati adalah organisasi amal yang didedikasikan untuk meningkatkan kehidupan orang miskin dan kurang mampu di wilayah tersebut. Tujuan LAZ Senyum Dhuafa Pati saat ini adalah untuk menetapkan program zakat produktif berupa program dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, melalui sistem pemberian modal usaha berupa uang, yang mengarah pada pembentukan kemandirian usaha. Dalam penerapan zakat produktif secara konsisten oleh penerima zakat (mustahik), sehingga mustahik dapat menjadi muzakki.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka penulis memutuskan untuk mengambil penelitian dengan judul: **“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Dana Bergulir untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati)”**. Penelitian tersebut benar-benar belum pernah dilakukan para peneliti lain pada peneliti sebelumnya.

B. Fokus Penelitian

Penulis penelitian ini, memfokuskan penelitian pada aspek spesifik dari program dana bergulir LAZ Senyum Dhuafa Pati untuk memberdayakan ekonomi mustahik sebagai pendayagunaan zakat produktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana strategi pendayagunaan zakat produktif pada program dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZ Senyum Dhuafa Pati?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif pada program dana

¹⁴ Wartoyo dan Nila Ernila, Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon, *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, (2019), 19

bergulir untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsi strategi pendayagunaan zakat produktif pada program dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZ Senyum Dhuafa Pati.
2. Untuk mendeskripsi faktor-faktor pendukung dan penghambat zakat produktif dalam program dana bergulir LAZ Senyum Dhuafa Pati untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik manfaat teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan ilmiah di bidang pengelolaan zakat dan wakaf dan juga akan menambah kepustakaan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis berharap LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati dapat menggunakan penelitian ini sebagai inspirasi dan penilaian untuk implementasi strategi ke depan, khususnya terkait dengan penggelaran inisiatif dana bergulir zakat produktif.
 - b. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan informasi baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat.
 - c. Bagi masyarakat, peneliti berharap penelitian ini memberikan pemahaman terhadap zakat, lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam zakat, dan lebih percaya pada organisasi yang mengawasi zakat.

F. Sistematika Penulisan

Diperlukan sistem penulisan yang baik dan berurutan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis pada penulisan penelitian ini, sehingga lebih mudah dipahami.

Berikut beberapa prinsip yang lebih umum yang berlaku untuk sistematika penulisan:

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab, antara lain yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.